

**TRANSAKSI FINANCIAL MARKET DIGITAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF
STUDI PADA *BITCOIN* DAN *GOLD* SEBAGAI REPRESENTASI PASAR
CRYPTO DAN FOREX**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA SATU PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

IMAM MUTTAQIN AMIN

22103080110

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Disrupsi teknologi finansial telah memunculkan instrumen investasi digital baru seperti Aset Kripto (Bitcoin) dan Perdagangan Berjangka emas derivatif (XAU/USD) yang memunculkan problematika hukum cukup kompleks di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari tiga permasalahan utama: pertama, bagaimana tinjauan hukum fiqh muamalah terhadap transaksi *financial market* digital khususnya pada Bitcoin dan Gold (XAU/USD); kedua, bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap transaksi tersebut; dan ketiga, bagaimana kesesuaian antara hukum fiqh muamalah dan hukum positif Indonesia terhadap praktik transaksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tinjauan tersebut terhadap mekanisme transaksi, legalitas aset, serta perlindungan pelaku usaha pada kedua instrumen tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dikolaborasikan dengan elemen empiris. Pendekatan yang digunakan dalam membedah isu ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data utama memfokuskan pada studi kepustakaan terhadap regulasi negara, seperti Undang-Undang dan Peraturan Bappebti, serta literatur fiqh muamalah. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh data empiris primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan para praktisi *trading*. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif komparatif guna merumuskan kesimpulan yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, dalam perspektif Hukum Positif, transaksi Bitcoin dan Emas Berjangka (XAU/USD) sah dan legal. Negara mengakui Bitcoin sebagai komoditas berjangka di bawah pengawasan Bappebti dan OJK, serta mengakui nilai ekonominya melalui pengenaan pajak yang diatur dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Keamanan dana investor dijamin melalui mekanisme Rekening Terpisah (*Segregated Account*). Kedua, dalam perspektif Fiqh Muamalah, terdapat perbedaan status hukum. Transaksi Bitcoin pada pasar fisik (*Spot Market*) dihukumi mubah karena memenuhi kriteria harta (*mal mutaqqawam*) dan sahnya serah terima (*qabdh*) secara elektronik. Sebaliknya, transaksi Emas (XAU/USD) dengan skema *Leverage Trading* hukumnya haram (fasid) karena tidak memenuhi syarat tunai (*yadan bi yadin*) akibat ketiadaan penyerahan fisik (*non-delivery*), penggabungan akad utang dan jual beli (*bai' wa salaf*) pada fitur *leverage* yang memicu Riba Qardh, serta dominasi spekulasi (*Maysir*).

Kata Kunci: *Financial Market*, Bitcoin, Gold XAU/USD, Fiqh Muamalah, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The disruption of financial technology has given rise to new digital investment instruments, such as Crypto Assets (Bitcoin) and derivative gold Futures Trading (XAU/USD), which have raised quite complex legal issues within society. Therefore, this research addresses three main issues: first, how fiqh muamalah views digital financial market transactions, specifically Bitcoin and Gold (XAU/USD); second, how Indonesian positive law views these transactions; and third, the compatibility between fiqh muamalah and Indonesian positive law regarding their transaction practices. This study aims to deeply analyze these perspectives concerning the transaction mechanisms, asset legality, and the protection of market participants in both instruments.

This type of research is normative juridical research combined with empirical elements. The approaches used to examine this issue include a statute approach and a conceptual approach. The main data sources focus on literature studies of state regulations, such as Laws and Bappebti Regulations, as well as fiqh muamalah literature. In addition, this research is also supported by primary empirical data obtained through direct interviews with trading practitioners. All collected data are then analyzed using a qualitative comparative method to formulate comprehensive conclusions.

*The research findings show that: First, from the perspective of Positive Law, Bitcoin and Gold Futures (XAU/USD) transactions are valid and legal. The state recognizes Bitcoin as a futures commodity under the supervision of Bappebti and OJK, and acknowledges its economic value through the imposition of taxes regulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 68/PMK.03/2022. The security of investors' funds is guaranteed through a Segregated Account mechanism. Second, from the perspective of Fiqh Muamalah, there is a difference in legal status. Bitcoin transactions in the physical market (Spot Market) are deemed permissible (mubah) because they meet the criteria of property (mal mutaqawwam) and the validity of electronic handover (qabdh). Conversely, Gold transactions (XAU/USD) with a Leverage Trading scheme are unlawful (haram/fasid) because they fail to meet the cash requirement (yadan bi yadin) due to the absence of physical delivery (non-delivery), the combination of debt and sale contracts (bai' wa salaf) in the leverage feature which triggers Riba Qardh, and the dominance of speculation (Maysir). **Keywords:** Financial Market, Bitcoin, Gold XAU/USD, Fiqh Muamalah, Legal Certainty,*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Muttaqin Amin
NIM : 22103080110
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Transaksi Financial Market Digital Di Indonesia Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif (Studi Pada *Bitcoin* Dan *Gold* Sebagai Representasi Pasar Kripto Dan Forx)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Maret 2026

Yang menyatakan,



Imam Muttaqin Amin

NIM: 22103080110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Muttaqin Amin

NIM : 22103080110

Judul Skripsi : Transaksi Financial Market Digital Di Indonesia Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif (Studi Pada *Bitcoin* Dan *Gold* Sebagai Representasi Pasar Kripto Dan Forex)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Maret 2026 M

22 Ramadhan 1447 H

Pembimbing

Annisa Dian Arini, M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-473/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : TRANSAKSI FINANCIAL MARKET DIGITAL DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF STUDI PADA *BITCOIN* DAN *GOLD* SEBAGAI REPRESENTASI PASAR CRYPTO DAN FOREX

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM MUTTAQIN AMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080110
Telah diujikan pada : Selasa, 07 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6054a0523032



Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6A990129A2D



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 690c3a40790c



Yogyakarta, 07 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sudrajat, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69590a67e15a

MOTTO

“Setiap orang memiliki jatah gagal. Habiskanlah jatah gagalmu di masa muda, agar masa tuamu hanya tersisa untuk merayakan keberhasilan.”

(Dahlan Iskan)

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap, Alhamdulillahirabbil ‘alamin dan dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda terima kasih dan tanda bakti penulis kepada seluruh pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan skripsi penulis ini, yaitu:

1. Skripsi ini penulis persembahkan tidak lain dan tidak bukan untuk seluruh orang tua penulis yang sangat amat penulis cintai dan hormati, yaitu Alm Bapak Amin Tohari dan Almh Ibu Suhariati, Ibu Solehatin, Bapak Nursalim, Ibu Ummu Zakiyah. Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh kerendahan hati kepada orang tua tercinta, yang telah merawat dan membesarkan serta mewarnai kehidupan penulis dengan begitu banyak kebahagiaan maupun kesedihan. Ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan atas doa-doa yang tulus tanpa diminta, motivasi yang selalu menguatkan, nasihat yang menuntun, serta kasih sayang yang tak pernah terputus dan senantiasa mengalir. Segala bentuk pengorbanan, perhatian, dan cinta mereka membuat penulis mampu bertahan dalam menghadapi segala rintangan yang silih berganti. Tanpa mereka, mungkin penulis takkan memiliki keberanian untuk berjalan hingga sejauh ini dalam menapaki jalan panjang menuju cita-cita yang dimulihkan. Penulis juga senantiasa berharap dengan penuh kerinduan dan harapan, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan merahmati kehidupan orang tua penulis.

Semoga Allah SWT mengampuni dosa dan kesalahan mereka, selalu disertai dengan hal-hal baik, diberi kesehatan lahir batin, dilancarkan segala urusan dan rezekinya, serta selamat dari dunia dan akhirat. Aamiin.

2. Kepada Saudara-Saudari penulis yaitu: Mbak Fatiha, Mas Fathul, Dek Muftiah, Dek Ali, Dek Ulhaq yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis dalam proses penyelesaian study ini. Terima kasih yang tak terhingga atas perjuangan dan kerja keras yang telah kita lalui demi pendidikan yang kita jalani bersama hingga saat ini.
3. Kepada keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dalam setiap perjalanan dan proses menjalani kehidupan ini.
4. Rekan-rekan seperjuangan Ahwi Dani Chandra Nasution, Rifqi Ahmad Rifai, Faizurahman Al-hasbi, Indana Tazalfa Maulidi, Jilan Sofiatun Nisrina yang telah kebersamai dan menolong penulis untuk tetap produktif dan memberikan info-info positif selama masa perkuliahan.
5. Keluarga besar UKM PPS CEPEDI, Amin, Miftah, Harun, jajaran pelatih, dan seluruh anggota UKM PPS Cepedi yang tidak bisa penulis satu persatu, Yang sudah membantu dan mendukung segala aktivitas silat penulis hingga mendapatkan prestasi yang berharga dalam hidup penulis, semoga UKM PPS Cepedi jaya sepanjang masa, Amin.
6. Keluarga besar ANTIF3, Anam, Kholil, Yudo, Azi, Jidan, Humam, Yanto, Dafa, Alam, Fahrur, Kaval, Adi, Galih, Ichan, Ajeng, Ais, Elsa, Dinni, yang telah

mendukung dan mewarnai kehidupan penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih atas obrolan dan pertemuan hangat yang selalu kita lakukan di tiap malam. Semoga hal-hal baik turut menyertai kalian.

7. Teman-teman KKN Bakti Wonolagi yaitu: Bram, Nabil, Lia, Wening, Marcela, Dika, Fatayatun, Rili dan Malik yang telah memberikan semangat dan pengalaman yang sangat bermanfaat selama masa KKN.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.
9. Terakhir karya ini penulis persambahkan untuk diri sendiri, untuk setiap lelah yang tak terlihat, setiap malam tanpa tidur dan setiap doa yang terbisik dalam hati, untuk semua keberanian disaat dunia sedang tidak berpihak, dan untuk semua tekad disaat ketakutan melanda. Terima kasih sudah berjalan hingga sejauh ini. Terima kasih sudah berani melangkah dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dan penuh berkah. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

B. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

الْحِكْمَةِ	ditulis	<i>Al-hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأُولِيَاءِ كَرَامَةً	ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الْفِطْرِ زَكَاةً	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

C. Vokal Pendek

1.	ـَ	ditulis	a
2.	ـِ	ditulis	i
3.	ـُ	ditulis	u

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	a Istihsan
2.	Fathah + ya' mati الْأُنْتَى	ditulis	a Unsa
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	ditulis	i Al-alwani
4.	Dammah + wawu mati عُلُومٌ	ditulis	u Ulum

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au

	قول		qaul
--	-----	--	------

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتُم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

الرّسالة	ditulis	ar-risalah
النساء	ditulis	an-nisa'

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	ahl ar-ra'yi
السنة أهل	ditulis	ahl as-sunnah

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvii
KATA PENGANTAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPASTIAN HUKUM DAN FIQIH MUAMALAH PADA TRANSAKSI FINANCIAL MARKET DIGITAL DI INDONESIA	29
A. Teori Kepastian Hukum	29
B. Teori Fiqih Muamalah.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PROFIL PENYELENGGARA FINANCIAL MARKET DIGITAL, STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN OTORITAS PENGAWAS, MEKANISME DAN TEKNIS TRANSAKSI PERDAGANGAN	47
A. Profil Penyelenggara Pasar Finansial Digital di Indonesia	47

B. Struktur Kelembagaan dan Otoritas Pengawas	55
C. Mekanisme dan Teknis Transaksi Perdagangan	60
BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI ASET BITCOIN DAN EMAS (XAU/USD)	72
A. Analisis Kepastian Hukum Transaksi Aset Bitcoin dan Emas (XAU/USD) ..	72
B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Mekanisme Transaksi	80
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	114
CURRICULUM VITAE	117



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Transaksi Financial Market Digital Di Indonesia Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muḥammad Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqāmah di jalan Islam hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan percaya diri.
5. Bapak Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan, motivasi selama proses perkuliahan dan bimbingan sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyusunan skripsi.
6. Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan Pendidikan dan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan, arahan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 07 Februari 2026

Penyusun

Imam Muttaqin Amin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan sektor keuangan yang bersifat struktural dan mendasar yang disebabkan oleh percepatan inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Proses digitalisasi yang meluas telah mengubah pola pikir masyarakat dalam melakukan transaksi dan mengakses layanan keuangan. Jika sebelumnya kegiatan tersebut bergantung pada sistem konvensional yang bersifat manual dan terbatas, sekarang beralih menuju sistem digital yang menawarkan efisiensi, kecepatan, serta kemudahan akses yang lebih tinggi.

Masyarakat modern menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap layanan keuangan yang mampu memberikan fleksibilitas, kecepatan transaksi, dan kemudahan penggunaan, terutama melalui perangkat digital. Kehadiran berbagai inovasi keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*), seperti dompet digital, telah menciptakan suatu ekosistem keuangan baru yang lebih inklusif, kompetitif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ekosistem ini turut diperkuat oleh tingginya Tingkat penggunaan smartphone di Indonesia serta meningkatnya literasi digital di kalangan masyarakat, yang secara serentak memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, lembaga keuangan konvensional, khususnya perbankan, mulai melakukan penyesuaian strategis melalui pengembangan layanan berbasis digital. Upaya ini tidak hanya bertujuan mempertahankan relevansi bisnis, tetapi juga menciptakan integrasi antara sistem keuangan tradisional dan teknologi modern dalam bentuk hybrid banking system. Transformasi digital di sektor keuangan ini berperan utama bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, dengan membuka peluang besar bagi inovasi, efisiensi operasional, serta penguatan keuangan. Secara makro, perkembangan ini turut mendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang berkelanjutan, adaptif, dan berdaya saing di era ekonomi digital global.¹

Pasar keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian modern di Indonesia, pasar keuangan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir terutama seiring dengan berkembangnya pasar keuangan syariah sebagai salah satu alternatif sistem keuangan konvensional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia Indonesia berada pada posisi strategis untuk menjadi pemimpin global dalam pengembangan pasar keuangan syariah. Namun pasar keuangan syariah dan konvensional menghadapi tantangan yang kompleks yang berkaitan dengan fluktuasi nilai aset dan

¹ Grace Yulianti dkk., "Peran Teknologi Keuangan (Fintech) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Inklusi Keuangan Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 4, No. 4 (2024)

isu stabilitas sistem keuangan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kinerja pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemangku kebijakan perlu memperkuat regulasi, meningkatkan tata kelola, dan mendorong inovasi instrumen keuangan yang berkelanjutan untuk menjaga ketahanan serta daya saing pasar keuangan nasional.²

Kehadiran transformasi digital tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi transaksi keuangan tetapi juga mendorong peningkatan literasi keuangan di tengah masyarakat. Semakin tingginya tingkat pengguna internet khususnya di wilayah pedesaan memperbesar potensi pemberdayaan masyarakat melalui edukasi keuangan serta penyediaan produk-produk keuangan yang lebih beragam dan adaptif terhadap kebutuhan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuka peluang yang luas bagi masyarakat terutama bagi kelompok yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan keuangan formal. Melalui pemanfaatan inovasi digital seperti aplikasi *mobile banking*, *e-wallet*, serta berbagai platform *financial technology* (fintech), akses terhadap layanan keuangan menjadi semakin mudah, cepat, dan efisien. Dengan demikian, transformasi digital ekonomi dapat dipandang sebagai salah satu pendorong utama terciptanya sistem

² Eko Supriyanto Hadi, "Dinamika Pasar Keuangan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia: Perspektif Volatilitas Dan Stabilitas," *Astina Mandiri*, Vol. 3, No. 3 (2024)

keuangan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.³

Kemampuan literasi keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Literasi keuangan tidak hanya menggambarkan kemampuan individu dalam memahami konsep dan instrumen keuangan, tetapi juga menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan ekonomi yang bijak. Selain itu, literasi keuangan yang didukung oleh kemampuan membaca dan berhitung berperan dalam membentuk individu yang cerdas secara finansial. Keuangan inklusif dipahami sebagai hak setiap orang untuk memperoleh akses dan layanan dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau, dengan tetap menghormati harkat dan martabat manusia. Layanan tersebut harus tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin, pekerja migran, masyarakat produktif berpendapatan rendah, serta penduduk yang tinggal di daerah terpencil.⁴

Proses transformasi digital tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional keuangan, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi canggih seperti *big data*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), dan *blockchain*

³ Pratama Fauzan dkk, "TRANSFORMASI DIGITAL EKONOMI DALAM MENDUKUNG INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA," *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1 (2025)

⁴ Bank Indonesia. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta

memungkinkan optimalisasi pengelolaan keuangan melalui peningkatan akurasi analisis data, percepatan proses pengambilan keputusan, serta pengurangan potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian modernisasi digital menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya saing dan ketahanan sektor keuangan di era ekonomi berbasis teknologi.⁵

Salah satu kemajuan signifikan dalam bidang teknologi ekonomi adalah munculnya *cryptocurrency* atau mata uang digital yang beroperasi di ruang virtual. Di antara berbagai jenis *kripto* bitcoin menjadi salah satu yang paling menonjol karena memiliki keunggulan utama berupa penerapan teknologi *blockchain* yang menjamin transparansi dan keamanan transaksi. Nilai Bitcoin berfluktuasi mengikuti mekanisme pasar khususnya hukum permintaan dan penawaran. Ketika jumlah Bitcoin yang beredar terbatas sementara permintaan meningkat, maka harga Bitcoin cenderung mengalami kenaikan.⁶

Kripto merupakan cabang ilmu yang bersifat menggabungkan prinsip-prinsip matematika dan ilmu komputer. Para ahli di bidang tersebut telah mengidentifikasi potensi kriptografi dan mengaplikasikannya dalam aktivitas ekonomi modern khususnya dalam

⁵ Grace Yulianti, Mohammad Chaidir, dan A. Sigit Pramono, "Peran Teknologi Keuangan (Fintech) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Inklusi Keuangan Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 4, No. 4 (2024)

⁶ Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam,"

transaksi perdagangan serta pengembangan mata uang digital berbasis *cryptocurrency*. Mata uang kripto merupakan bentuk uang digital yang dirancang dengan menggunakan sistem keamanan berbasis teknologi kriptografi. Penerapan teknologi ini menjadikan mata uang kripto sulit untuk dipalsukan serta memiliki tingkat privasi yang tinggi. Selain itu, sistem penggunaannya bersifat terdesentralisasi, sehingga tidak memerlukan perantara atau pihak ketiga dari lembaga keuangan mana pun. Dengan demikian, pemilik aset kripto dapat mengelola dan mengendalikan kepemilikannya secara mandiri, sementara transaksi dapat dilakukan secara instan dan lintas batas negara.⁷

Di Indonesia kripto diakui sebagai instrumen investasi yang dikategorikan dalam komoditas bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah secara tegas melarang penggunaan kripto sebagai alat transaksi di wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menetapkan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah dan diakui secara resmi di Indonesia adalah Rupiah. Dengan demikian, penggunaan kripto untuk tujuan transaksi pembayaran tidak memiliki dasar hukum dan tidak diizinkan dalam sistem keuangan nasional.⁸

⁷ Prima Dwi Priyatno And Isti Nuzulul Atiah, *Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan Pendekatan Ushul Fiqih*, N.D.

⁸ Iiz Izmuddin and Elvi Nasriandani, *Analisis Cryptocurrency Berdasarkan Prespektif Ekonomi Syari'ah*, n.d.

Perdebatan mengenai penggunaan kripto sebagai alat transaksi bisnis juga muncul di kalangan para ahli ekonomi dan ulama. Perbedaan pandangan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa kripto dinilai belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk berfungsi sebagai mata uang, terutama jika ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memastikan apakah penggunaan kripto dapat sejalan dengan ketentuan syariah dan tujuan kemaslahatan ekonomi.⁹

Selain kripto terdapat juga instrument familiar dikalangan Masyarakat Indonesia yaitu *foreign exchange* (forex). Forex merupakan kegiatan perdagangan yang melibatkan pertukaran dua mata uang dari negara yang berbeda, yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk negara, institusi keuangan, maupun individu. Aktivitas ini umumnya bertujuan untuk mendukung cadangan devisa serta memfasilitasi transaksi perdagangan internasional. Dalam praktiknya transaksi forex tidak mengharuskan adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli sehingga dianggap lebih efisien dan praktis sebagai instrumen investasi. Forex juga termasuk dalam kategori bursa berjangka yang mencakup berbagai jenis investasi turunan (*derivative investments*). Pada sektor ini mekanisme dan operasionalnya dijalankan berdasarkan regulasi yang bersifat mandiri sehingga seluruh aktivitas perdagangan dilakukan

⁹ Priyatno And Atiah, *Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan Pendekatan Ushul Fiqih*.

sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan dalam sistem regulasi tersebut.¹⁰

Dengan pesatnya perkembangan teknologi internet serta meningkatnya minat dari berbagai generasi untuk berinvestasi di sektor valuta asing (*foreign exchange/forex*), diperlukan peningkatan dan penyesuaian pengetahuan mengenai mekanisme pasar valuta asing. Perkembangan teknologi tersebut membuat akses terhadap informasi pasar menjadi semakin mudah dan cepat, sehingga calon investor dituntut untuk memahami berbagai indikator ekonomi, pergerakan harga, serta faktor-faktor global yang memengaruhi nilai mata uang. Selain itu, kemudahan akses platform trading turut mendorong masyarakat untuk terjun ke pasar forex tanpa memiliki pemahaman dasar yang memadai, sehingga risiko kerugian dapat meningkat apabila keputusan investasi dilakukan secara spekulatif. Sangat penting untuk edukasi ke masyarakat mengenai karakteristik pasar, prinsip manajemen risiko, serta regulasi yang mengatur perdagangan valuta asing untuk membangun fondasi pengetahuan yang kuat.¹¹

Risiko dalam perdagangan valuta asing (*forex*) memiliki keterkaitan yang kuat dengan potensi penipuan. Salah satu contohnya adalah kasus yang diungkap oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi

¹⁰ I Gede Putu J Gusnaedi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Mengalami Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Trading Forex," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2022)

¹¹ salma Bilbina Et Al., "Analisis Tren Fintech Dalam Forex: Menavigasi Peluang Dan Tantangan Di Era Baru," E, n.d.

Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat pada September 2024, yang melibatkan warga negara asing melakukan tindak penipuan melalui aplikasi *mobile trading* di Indonesia. Selain itu, tercatat banyak perusahaan investasi di Indonesia yang beroperasi tanpa izin resmi atau bersifat ilegal, yang telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, mencapai sekitar Rp126 triliun dalam periode 2018–2022, dengan nilai kerugian tertinggi sebesar Rp112,2 triliun terjadi pada tahun 2022.¹²

Penelitian mengenai fiqh muamalah dan hukum positif dalam konteks transaksi kripto dan *forex* memiliki tingkat relevansi yang sangat tinggi di era digital saat ini. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memperdalam pemahaman teoritis tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam bentuk panduan bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim, agar dapat melakukan transaksi keuangan secara benar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aspek ini menjadi penting karena aktivitas jual beli secara daring tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga menyentuh nilai-nilai etika dan spiritual. Maka penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam menyikapi perkembangan dan tantangan pasar keuangan digital (*financial market digital*). Secara khusus, problematika fiqh muamalah menjadi sorotan utama dan sangat krusial dalam

¹² Ardianto, P. (2022, Desember). Swi: *Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Rp 112,2 T*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1010397/swi-kerugian-masyarakat-akibatinvestasi-ilegal-rp-1122-t>

transaksi *financial market* digital ini. Dalam pandangan hukum Islam, sebuah instrumen investasi dan aktivitas ekonomi harus terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi atau perjudian), dan *riba* (tambahan yang batil).

Pada praktiknya, instrumen keuangan digital modern seringkali berbenturan dengan batasan-batasan syariah tersebut. Praktik *trading* pada Bitcoin, misalnya, memunculkan perdebatan sengit di kalangan ulama mengenai statusnya sebagai *mal* (harta) karena tingginya volatilitas dan ketiadaan *underlying asset* yang wujud. Sementara itu, pada perdagangan *forex* atau instrumen emas derivatif (XAU/USD), timbul persoalan fiqih yang lebih kompleks. Ketidadaan serah terima fisik emas secara langsung (*taqabudh*), penggunaan fasilitas *leverage* yang berpotensi melahirkan *riba qardh* (pinjaman berbunga terselubung), serta adanya unsur spekulasi murni (*maysir*), menjadikan transaksi ini sangat rentan berstatus *fasid* atau haram.

Ketegangan antara kemudahan akses investasi digital yang difasilitasi dan dilegalkan oleh regulasi hukum positif negara, berhadapan langsung dengan prinsip-prinsip ketat dalam fiqih muamalah terkait larangan praktik spekulatif. Harmonisasi dan kepastian hukum dari dua sudut pandang inilah yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Muslim di Indonesia saat terjun ke pasar digital.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **“Transaksi Financial Market Digital Di Indonesia Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif (Studi Pada Bitcoin Dan Gold Sebagai Representasi Pasar Crypto Dan Forex)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum fiqih muamalah terhadap transaksi *financial market* digital pada Bitcoin dan Gold (XAU/USD) di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap praktik transaksi *financial market* digital pada Bitcoin dan Gold (XAU/USD)?
3. Bagaimana kesesuaian antara hukum fiqih muamalah dan hukum positif Indonesia terhadap praktik transaksi Bitcoin dan Gold (XAU/USD)?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis tinjauan hukum fiqih muamalah terhadap praktik transaksi *financial market* digital, khususnya pada instrumen Bitcoin dan Gold (XAU/USD) di Indonesia.
- b. Untuk mengkaji tinjauan hukum positif Indonesia terhadap legalitas, mekanisme, serta perlindungan hukum dalam transaksi *financial market* digital pada instrumen Bitcoin dan Gold (XAU/USD).
- c. Untuk mengevaluasi dan menemukan titik temu mengenai kesesuaian antara regulasi hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah dalam mengatur praktik transaksi Bitcoin dan Gold (XAU/USD).

2. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip fiqih muamalah dalam konteks digital financial market.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan teori hukum ekonomi Islam yang relevan dengan perkembangan teknologi *finansial (FinTech)*, kripto asset, dan perdagangan derivatif modern.
- c. Menjadi landasan akademik bagi penelitian selanjutnya yang ingin menelaah hubungan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam transaksi berbasis digital.

3. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah dan Regulator (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia), hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif dan selaras dengan prinsip syariah terhadap aktivitas transaksi di pasar keuangan digital.
- b. Bagi Pelaku Pasar dan Investor Muslim, penelitian ini memberikan pemahaman tentang aspek hukum dan syariah yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi Bitcoin dan Gold (XAU/USD), sehingga dapat berinvestasi secara etis dan sesuai dengan prinsip muamalah.
- c. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini dapat meningkatkan literasi hukum dan keuangan syariah agar masyarakat lebih berhati-hati dan beretika dalam melakukan aktivitas ekonomi digital.
- d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah dalam memperkaya literatur tentang hukum ekonomi syariah dan hukum positif di era digital.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan topik yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis mencari dan mendata beberapa penelitian dengan bahasan pokok yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Bagian ini penting untuk melihat posisi penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya dan menemukan hal yang belum dibahas, sehingga dapat menunjukkan kontribusi dan kebaruan dari penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, Skripsi karya Feri Pratama (2019) dari IAIN Metro yang berjudul “ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”¹³ penelitian tersebut menilai bahwa penggunaan Bitcoin masih berada dalam wilayah *syubhat* atau ketidakjelasan hukum, karena manfaat yang dihasilkan belum sebanding dengan potensi risiko dan mudarat yang ditimbulkan terhadap kestabilan ekonomi dan prinsip keadilan dalam transaksi. Dari hasil analisis tersebut, Peneliti menegaskan perlunya kajian hukum Islam yang lebih mendalam dan pembentukan regulasi syariah yang jelas agar perdagangan aset digital dapat diatur dengan prinsip-prinsip

¹³ Feri Pratama, "*Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, (2019)

syariah yang ketat, Sebagai akibatnya, Bitcoin dinilai tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah secara syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan jual beli valuta (*al-ṣarf*) yang menuntut adanya kejelasan nilai, kesetaraan, serta serah terima secara langsung (*taqabudh*). Penelitian penulis tidak berhenti pada penilaian syariah semata melainkan juga menelaah aspek Hukum Positif Indonesia, khususnya regulasi yang dikeluarkan oleh Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia, yang menjadi kerangka hukum bagi transaksi aset crypto. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana prinsip fiqih muamalah dan hukum nasional dapat diharmonisasikan dalam mengatur praktik keuangan digital di Indonesia. Perbedaannya terdapat pada penilaian hukum syariah terhadap Bitcoin, maka penelitian ini berupaya menggabungkan antara hukum syariah dan hukum positif dalam transaksi pasar keuangan digital modern. Hal ini menjadikan penelitian ini tidak hanya bersifat evaluatif terhadap hukum Islam, tetapi juga aplikatif terhadap konteks regulasi nasional dan perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Kedua, Tesis karya Mohamad Iksan Kasim, S.H (2024) dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “STATUS HUKUM FOREX TRADING DI INDONESIA (STUDI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA)”¹⁴

¹⁴ Mohamad Iksan Kasim, *"Status Hukum Forex Trading Di Indonesia (Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia),"* Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024)

menyimpulkan bahwa praktik forex trading di Indonesia dapat dikategorikan halal dan sah secara syariah, dengan catatan berdasarkan analisis kemaslahatan dan peninjauan fatwa DSN-MUI secara kontekstual. Mohamad Iksan Kasim, S.H dalam tesis tersebut menilai bahwa Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) sudah tidak lagi relevan dijadikan landasan utama dalam menilai legalitas forex, karena konteks pasar valuta asing telah berubah secara signifikan dibandingkan kondisi saat fatwa tersebut ditetapkan. Sebagai gantinya, tesis ini mengusulkan penggunaan Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi,. penelitian penulis mengedepankan pendekatan komparatif antara prinsip fiqih muamalah dan regulasi hukum positif Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta kebijakan Bappebti dan OJK terkait aset digital. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas dan relevan terhadap perkembangan sistem keuangan digital modern di Indonesia.

Ketiga, Artikel jurnal karya Anjar Wulan dkk yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 8 No. 1 tahun 2024 yang berjudul “ANALISIS ASET SAFE-HAVEN UNTUK PASAR SAHAM DI INDONESIA: STUDI PADA EMAS

DAN BITCOIN”¹⁵ Kesimpulan utama artikel ini adalah bahwa emas dan Bitcoin di Indonesia tidak berperan sebagai aset safe-haven yang efektif, melainkan cenderung menjadi instrumen diversifikasi yang dapat membantu penyebaran risiko investasi. Penelitian dalam jurnal tersebut berfokus pada analisis empiris ekonomi dan statistik, khususnya pengujian hubungan korelasi antara emas, Bitcoin, dan pasar saham. Perspektif yang digunakan murni bersifat ekonomi-finansial tanpa mempertimbangkan aspek hukum, etika, atau prinsip syariah. Sebaliknya, penelitian penulis mengangkat dimensi yang lebih normatif dan hukum-syariah, dengan menelaah bagaimana Fiqih Muamalah dan Hukum Positif Indonesia memandang transaksi aset digital di pasar keuangan modern, terutama pada instrumen Bitcoin dan Gold (XAU/USD) sebagai representasi pasar crypto dan forex. Selain itu, penelitian penulis menempatkan analisis emas dan Bitcoin bukan hanya sebagai instrumen investasi atau safe-haven, tetapi juga sebagai objek transaksi muamalah digital yang perlu ditinjau dari keabsahan akad, kepastian hukum, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan gharar, maysir, dan riba. Dengan memasukkan pula aspek regulasi nasional (Bappebti, OJK, dan BI),

ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian terhadap pasar keuangan digital masih bersifat parsial. Penelitian pertama

¹⁵ Anjar Wulan dkk, "Analisis Aset Safe-Haven Untuk Pasar Saham Di Indonesia: Studi Pada Emas Dan Bitcoin," *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 8, No. 1 (2024)

berfokus pada legalitas Bitcoin dalam perspektif fiqih muamalah, penelitian kedua meninjau aspek hukum syariah terhadap forex trading, sedangkan penelitian ketiga menelaah perilaku ekonomi emas dan Bitcoin tanpa memasukkan dimensi hukum sama sekali. Belum ada penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan aspek fiqih muamalah, hukum positif Indonesia, serta analisis terhadap instrumen digital dari dua pasar keuangan sekaligus, yaitu kripto dan forex.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah sebagai alat yang memandu peneliti dalam menata dan memahami hasil penelitian di dalamnya, teori-teori dihubungkan dengan temuan penelitian membuka jalan bagi pemahaman yang lebih kompherensif dan berlandaskan pada penelitian terdahulu. Penyusun menggunakan dua teori guna menganalisis permasalahan yang ada di antaranya.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menjamin bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi oleh masyarakat.

Dalam konteks penelitian hukum, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana aturan-aturan yang berlaku mampu memberikan kejelasan terhadap status, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum termasuk dalam aktivitas

ekonomi digital seperti perdagangan aset kripto dan emas digital. Dalam konteks hukum Indonesia kepastian hukum menuntut dua hal: pertama, adanya aturan yang jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan keraguan; kedua, adanya penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Artinya masyarakat harus dapat memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan norma hukum yang berlaku.¹⁶

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan kejelasan dan perlindungan terhadap pelaku transaksi di pasar keuangan digital, khususnya pada transaksi *Bitcoin* dan *Gold* (XAU/USD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*, serta Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Aset Kripto*, dan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang *Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital*, aset digital diakui sebagai komoditas berjangka yang sah untuk diperdagangkan, tetapi tidak diakui sebagai alat pembayaran.

2. Teori Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan sosial, termasuk kegiatan jual beli (*al-bay*), pinjam-meminjam (*qardh*), investasi (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta perdagangan (*tijarah*). Teori fiqih muamalah memberikan kerangka etis dan hukum agar setiap

¹⁶ Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal hukum: Suatu pengantar."(1986).

aktivitas ekonomi dijalankan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan (*maslahah*). Dasar dari fiqh muamalah adalah prinsip *al-ibahah al-ashliyyah* — yaitu bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Prinsip ini menunjukkan sifat fiqh muamalah yang adaptif dan terbuka terhadap inovasi ekonomi modern, termasuk transaksi berbasis teknologi seperti aset digital dan perdagangan online.¹⁷

Dalam konteks pasar digital prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menilai keabsahan transaksi *Bitcoin* dan *Gold* (XAU/USD). *Bitcoin* sering menjadi perdebatan karena tidak memiliki *underlying asset* yang jelas dan nilainya sangat fluktuatif, sehingga sebagian ulama mengkategorikannya mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Sebaliknya, transaksi emas digital (XAU/USD) memiliki landasan komoditas fisik, sehingga lebih mudah dikategorikan sebagai transaksi jual beli (*al-sarf*) yang sah selama memenuhi syarat *taqabudh* (serah terima langsung).

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan seperangkat prinsip, prosedur, dan langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh para peneliti dalam suatu disiplin ilmu untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan terukur. Metodologi juga dapat dipahami sebagai kerangka teoritis yang

¹⁷ Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam wa adillatuhu, terj." *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani* (2011).

berfungsi untuk menganalisis dan mengarahkan proses penelitian secara ilmiah. Sementara itu, penelitian sendiri merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan tujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan serta mencari jawaban terhadap permasalahan tertentu yang membutuhkan pemecahan secara ilmiah.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif karena penelitian ini berfokus pada kajian hukum baik hukum Islam (fiqh muamalah) maupun hukum positif (dalam konteks kepastian hukum) dengan menelaah norma-norma yang berlaku baik berupa peraturan perundang-undangan, fatwa, maupun prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menelaah dan mengkaji konsep-konsep fiqh muamalah serta teori kepastian hukum dalam menganalisis fenomena transaksi di pasar keuangan digital, khususnya pada instrumen *Bitcoin* dan *Gold (XAU/USD)*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena hukum yang terjadi tetapi juga menganalisis dan menafsirkan aturan hukum serta prinsip fiqh muamalah yang relevan dengan praktik transaksi

¹⁸ Rosyidah, Masayu, and Rafiq Fijra. *Metode penelitian*. Deepublish, 2021.

keuangan digital di Indonesia. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana mekanisme transaksi Bitcoin dan Gold dilakukan, baik menurut hukum positif maupun perspektif syariah. Sementara sifat analitis dimaksudkan untuk menguraikan hubungan antara dua sistem hukum hukum Islam (fiqh muamalah) dan hukum nasional (asas kepastian hukum).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikolaborasikan dengan sifat yuridis normatif dan empiris. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan pada kondisi alamiah untuk menelaah norma-norma yang berlaku sekaligus menangkap fenomena hukum di lapangan tanpa manipulasi konteks. Metode kualitatif ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam menggali data; teknik pengumpulan datanya memadukan studi kepustakaan secara mendalam dengan wawancara semi-terstruktur (triangulasi). Analisis datanya menggunakan metode kualitatif komparatif guna merumuskan kesimpulan yang komprehensif, di mana hasilnya lebih menekankan makna normatif dan praktis daripada generalisasi statistik. Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti berupaya memahami praktik transaksi *financial market* digital, khususnya pada instrumen *Bitcoin* dan *Gold* (XAU/USD) secara

komprensif dalam konteks nyata, dengan memadukan tinjauan literatur fiqh muamalah dan hukum positif beserta perspektif langsung dari para pelaku pasar (trader) di lapangan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Adapun maksud dari data sekunder, primer yaitu:

a. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer baik berupa buku, jurnal, laporan penelitian, maupun karya ilmiah antar lainnya. Dalam penelitian ini, Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan resmi yang mengatur aktivitas pasar keuangan digital, khususnya terkait aset kripto dan perdagangan komoditas seperti gold (XAU/USD).
- 2) Bahan hukum sekunder bahan hukum sekunder meliputi literatur berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan publikasi yang relevan dengan tema

hukum ekonomi syariah, fiqih muamalah, serta kepastian hukum dalam transaksi keuangan digital.

3) Bahan hukum tersier adalah untuk memperjelas istilah hukum dan istilah ekonomi syariah yang digunakan dalam penelitian, seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, *sarf*, *akad*, dan *muamalah*.

b. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui perantara atau pengolahan sebelumnya. Data ini biasanya dikumpulkan untuk tujuan penelitian tertentu dan merupakan informasi yang baru dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan para pelaku yang bertransaksi langsung di market kripto dan forex.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini dipilih agar analisis yang dihasilkan tidak hanya bersumber dari bahan hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan pandangan praktis dari para ahli dan pelaku industri yang terlibat langsung dalam pasar keuangan digital. Diantarnya yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi peraturan

perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, literatur fiqh muamalah, teori kepastian hukum, serta publikasi resmi dari lembaga pemerintah dan akademik. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman konseptual dan yuridis mengenai regulasi dan prinsip syariah yang mengatur transaksi *Bitcoin* dan *Gold* (XAU/USD).

b. Wawancara (*field research*)

Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap informan yang memiliki kompetensi di bidangnya. wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk menjaga fokus penelitian.

Data hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung guna memperkaya analisis hukum normatif.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dan empiris.

a. Analisis normatif

digunakan untuk menelaah bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan literatur fiqh muamalah yang berkaitan dengan transaksi aset digital. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan dan menghubungkan norma-norma hukum tersebut dengan teori kepastian hukum dan prinsip fiqh muamalah, sehingga dapat

diketahui kesesuaian antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

b. Analisis empiris

pendukung analisis normatif melalui data hasil wawancara dan dokumentasi dari pihak-pihak terkait, seperti akademisi hukum ekonomi syariah, regulator, dan pelaku pasar digital. Pendekatan ini membantu menggambarkan penerapan nyata prinsip syariah dan kepastian hukum dalam praktik transaksi Bitcoin dan Gold (XAU/USD).

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar pembahasan dapat tersusun secara logis dan mudah dipahami. Setiap bab memiliki keterkaitan yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, mulai dari pengantar masalah hingga kesimpulan akhir penelitian.

Bab pertama, merupakan Pendahuluan, yang berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta ruang lingkup kajian. Pada bagian ini dijelaskan konteks munculnya fenomena transaksi di pasar keuangan digital seperti Bitcoin dan Gold (XAU/USD) yang menjadi representasi dari pasar crypto dan forex. Bab ini menegaskan pentingnya kajian fiqh muamalah dan kepastian hukum sebagai pendekatan untuk menilai keabsahan dan perlindungan hukum terhadap aktivitas keuangan digital di Indonesia

Bab kedua, membahas mengenai Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran. Pada bagian ini dijelaskan teori-teori utama yang digunakan, yaitu teori fiqh muamalah dan teori kepastian hukum. Pembahasan mencakup prinsip-prinsip dasar dalam fiqh muamalah seperti akad, larangan riba, gharar, dan maysir yang relevan dengan transaksi modern. Adapun teori kepastian hukum dijelaskan untuk menggambarkan bagaimana hukum positif Indonesia berfungsi menjamin kejelasan, perlindungan, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi digital

Bab ketiga, Disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai konteks dan objek penelitian, yaitu transaksi financial market digital di Indonesia yang mencakup pasar kripto dan pasar forex. Bab ini berfungsi sebagai landasan deskriptif yang menjelaskan kondisi faktual dan sistem operasional transaksi sebelum dilakukan analisis normatif berdasarkan perspektif fiqh muamalah dan kepastian hukum.

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian penulis. Bab ini menyajikan hasil analisis dan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan, baik dari kajian literatur maupun hasil wawancara. Pembahasan dilakukan dalam dua bagian besar, yaitu analisis terhadap mekanisme transaksi di pasar keuangan digital Indonesia, dan analisis hukum terhadap transaksi Bitcoin dan Gold (XAU/USD) dari perspektif fiqh muamalah dan kepastian hukum.

Bab kelima merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil

analisis pada bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana transaksi di pasar keuangan digital dapat dinilai dari sudut pandang fiqh muamalah dan kepastian hukum. Bagian ini juga menyajikan rekomendasi yang ditujukan kepada regulator, pelaku pasar, dan akademisi agar pengembangan pasar keuangan digital di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan hukum, dan nilai-nilai syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai transaksi financial market di Indonesia perspektif fiqh muamalah dan hukum positif (studi pada bitcoin dan gold sebagai representasi pasar crypto dan forex, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Fiqh Muamalah terhadap transaksi *financial market* digital menunjukkan adanya perbedaan status hukum yang fundamental antara kedua instrumen yang diteliti. Transaksi Bitcoin pada pasar fisik (*spot market*) dihukumi mubah (boleh) karena telah memenuhi kriteria sebagai harta (*mal mutaqawwam*) yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat, serta memenuhi syarat serah terima secara hukum (*qabdh hukmi*) secara elektronik. Sebaliknya, transaksi Gold XAU/USD dengan skema *margin trading* dan *leverage* dihukumi haram (fasid). Hal ini disebabkan karena transaksi tersebut melanggar syarat tunai (*yadan bi yadin*) akibat ketiadaan penyerahan fisik emas (*non-delivery*), adanya penggabungan akad utang dan jual beli (*bai' wa salaf*) pada fitur *leverage* yang memicu Riba Qardh, serta dominasi unsur spekulasi tinggi yang mengarah pada perjudian (*maysir*).
2. Tinjauan Hukum Positif Indonesia menegaskan bahwa baik Bitcoin maupun Gold XAU/USD memiliki kepastian hukum dan legalitas yang

sah sebagai komoditas. Bitcoin diakui sebagai komoditi digital yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto di bawah pengawasan Bappebti (berdasarkan Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021), sementara XAU/USD diakui sebagai kontrak derivatif dalam sistem Perdagangan Berjangka Komoditi (berdasarkan UU No. 10 Tahun 2011). Kedua instrumen ini telah mendapatkan legitimasi negara melalui pengenaan pajak (PMK No. 68/PMK.03/2022) serta perlindungan dana investor melalui mekanisme Rekening Terpisah (*Segregated Account*) yang diawasi oleh Lembaga Kliring Berjangka.

3. Kesesuaian antara Hukum Fiqih Muamalah dan Hukum Positif Indonesia memperlihatkan bahwa instrumen Bitcoin (Kripto Spot) relatif lebih selaras dengan prinsip syariah karena menempatkan objek transaksi sebagai aset riil yang dikuasai penuh oleh investor. Namun, pada instrumen Gold XAU/USD, terdapat ketidaksesuaian yang tajam karena hukum positif melegalkan praktik derivatif yang secara substansi dilarang dalam fiqih muamalah. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika syariah ke dalam hukum positif. Harmonisasi ini dapat dilakukan dengan mendorong regulator (Bappebti/OJK) untuk mewajibkan adanya aset pendasari (*underlying asset*) yang nyata pada setiap transaksi digital, menghapuskan praktik *leverage* yang eksploitatif, serta memperketat batasan spekulasi guna menciptakan ekosistem keuangan digital yang tidak hanya legal secara negara tetapi juga berkeadilan secara syariah.

B. Saran

Sebagai bentuk kontribusi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Investor dan Praktisi Muslim

Disarankan agar lebih selektif dalam memilih instrumen investasi digital. Hindari transaksi derivatif (seperti Forex dan XAU/USD) yang menggunakan mekanisme *leverage* dan *short selling* karena tingginya unsur Riba dan spekulasi (Maysir). Prioritaskan transaksi pada pasar fisik (*Spot Market*) yang memiliki kejelasan aset dasar dan mekanisme serah terima (*qabdh*) yang sah secara syariat.

2. Kepada Pemerintah dan Regulator (Bappebti, OJK, dan DSN-MUI)

Diharapkan dapat merumuskan regulasi yang lebih spesifik dan literasi edukasi yang masif mengenai batasan-batasan syariah dalam perdagangan berjangka. Regulator perlu memberikan peringatan risiko (*disclaimer*) yang lebih tegas terkait bahaya *leverage* (utang) pada platform broker bagi masyarakat ritel.

3. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan awal, dan memperluas ruang lingkup kajian pada instrumen keuangan digital yang lebih baru seperti *Decentralized Finance* (DeFi) atau aset *Non-Fungible Token* (NFT) guna memperkaya khazanah hukum ekonomi syariah kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Al-Qurtubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurtubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Buku dan Kitab

Adonara, Firman F. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu'*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4 & 7. Terj. Hayyie Al Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani & Dar al-Fikr, 2011.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Keempat Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010,

Budisusila, A. *Transformasi Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid 19*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2021.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Hariyani, Iswi. *Pasar Uang dan Pasar Valas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 4. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.

- Ibnu Taimiyah. *Majmu' Fatawa*. Jilid 19. Riyadh: Dar al-Wafa', 2005.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Pugu, M. R., S. Riyanto, dan R. N. Haryadi. *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Salim, Joko. *Tanya Jawab Forex Bagi Pemula*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 379.

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Jakarta: DSN-MUI, 2002.

Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. Jakarta: DSN-MUI, 2011.

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Hukum Uang Kripto (Cryptocurrency). Jakarta, 11 November 2021.

Jurnal, Tesis, dan Artikel Ilmiah

Ahmad Ifham Sholihin, "Analisis Transaksi Forex Trading Online dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 12 (2020)

Bilbina.,dkk. "Analisis Tren Fintech Dalam Forex: Menavigasi Peluang Dan Tantangan Di Era Baru."

Fathoni, M. Anwar. "Telaah Hukum Islam terhadap Virtual Currency dalam Transaksi Elektronik". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2018).

Gusnaedi.,dkk. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Mengalami Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Trading Forex." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3: 480–486.

- Hadi, Eko Supriyanto. "Dinamika Pasar Keuangan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia: Perspektif Volatilitas Dan Stabilitas." *ASTINA Mandiri* 3, no. 3: 404–412. (2024)
- Kasim, Mohamad Iksan. "Status Hukum Forex Trading di Indonesia (Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Millashanty, S. R. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Bitcoin". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 02 (2018).
- Nuraini, U. "Produk Investasi Syariah Dan Perannya Dalam Meningkatkan Stabilitas Keuangan Dan Ketahanan Ekonomi." *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1: 1–13. (2024)
- Pratama, Feri. "Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2019.
- Santoso, Budi. "Dialektika Spekulasi dan Judi dalam Perdagangan Valas". *Jurnal Ekonomi Islam Republika*, Vol. 4, No. 2 (2020).
- Siti, I., dkk. "Pengaruh Fintech, PDB, Dan Inflasi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* (2024): 1–19.
- Sofyan, R. F. "Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet Di Indonesia". *Buletin Ilmiah Ilmu Komputer Dan Multimedia* (2024): 65–71.
- Suprpto, H. V. "Peningkatan Pengguna Financial Technology Melalui Financial Literacy Pada Generasi Z Di Era Society 5.0". *Edunomika* (2024): 1–9.
- Taqy, D. H. "Inklusi Keuangan Dan Efektivitas Kebijakan Moneter: Studi Kasus Negara Indonesia Dan Malaysia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan* (2024): 80–10.
- Wahyuni, S., Z. Hasan, dkk. "Theoretical Analysis Of The Effectiveness Of The Sharia Financial System In Facing The Global Economic Crisis". *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 2 (2024): 56–70.

Winata, Agung Sujati. "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2018): 127.

Wulan, Anjar, Sitti Zakiah Ma'mun, dan Muhammad Sofian Maksar. "Analisis Aset Safe-Haven Untuk Pasar Saham Di Indonesia: Studi pada Emas dan Bitcoin". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 8, No. 1 (2024).

Sumber Internet

Bappebti. "Daftar Aset Kripto Legal di Indonesia". Diakses dari <https://bappebti.go.id>, pada tanggal 10 Januari 2026.

CoinMarketCap. "Top Cryptocurrency Prices by Market Cap". Diakses dari <https://coinmarketcap.com>, pada tanggal 12 Januari 2026.

Wawancara

Wawancara dengan AM, *Investor Aset Kripto di Indodax*, Yogyakarta, 6 Februari 2026.

Wawancara dengan GAS, *Trader Forex Aktif*, pada tanggal, Yogyakarta, 09 Januari 2026.